

## Ketahanan Keluarga dihubungkan dengan Wanita Karir di Desa Mekaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya

Ifan Ardiansyah\*, Shindu Irwansyah, Fahmi Fatwa Rosyadi  
Satria Hamdani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*ifanardy907@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com, fatwa19@unisba.ac.id

**Abstract.** After marriage, men and women are assigned duties and responsibilities that align with their respective roles. These responsibilities are not easily fulfilled. One of the central issues and challenges in marriage is the failure to execute the functions and duties associated with these responsibilities by both parties (husband and wife), which can lead to the goals of the marriage not being realized. This study addresses the issue of the responsibilities of husbands and wives within the framework of family law, and provides a legal analysis of these responsibilities from the perspective of Islamic family law. The research employs a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data sources used in this study include both qualitative and quantitative data, with primary and secondary sources. The research utilizes an empirical juridical approach to address the issues, and data collection was conducted through library research. The findings of the study highlight the responsibilities of husbands and wives as outlined in family law, which are informed by the Al-Qur'an, Hadith, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Specifically, the study identifies the responsibilities of husbands and wives and provides a legal analysis of these responsibilities within the context of Islamic family law, drawing from the Al-Qur'an, Hadith, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law.

**Keywords:** *Living, Islamic Family Law, Responsibility, Husband and Wife, family resilience.*

**Abstrak.** Setelah perkawinan, laki-laki dan perempuan mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kodrat masing-masing. Tanggung jawab ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Salah satu masalah utama dan hambatan dalam perkawinan adalah ketidakmampuan suami dan istri untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka dalam perkawinan. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab suami dan istri dalam hukum keluarga serta bagaimana peran wanita karir dianalisis dari perspektif Hukum Islam dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai sumber data kualitatif. Masalah dianalisis melalui pendekatan yuridis empiris dan teknik analisis sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wanita karir terkait dengan ketahanan keluarga dari perspektif Hukum Islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta didukung oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan analisis hukum ini, tanggung jawab suami dan istri dalam hukum keluarga Islam diatur oleh Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Nafkah, Hukum Keluarga Islam, Tanggung Jawab, Suami dan Istri, Ketahanan Keluarga.*

## A. Pendahuluan

Pertukaran peran dalam keluarga, di mana suami menjalankan tugas yang biasanya menjadi tanggung jawab istri dan istri mengambil alih peran yang umumnya dilakukan oleh suami, seringkali dipandang sebagai tindakan yang menyimpang oleh masyarakat. Dalam pandangan yang lebih luas, terutama dalam konteks sosial di Indonesia, pertukaran peran seperti ini dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Meskipun di era modern ini masyarakat cenderung lebih fokus pada manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pertukaran peran tersebut, tindakan ini tetap dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang dipegang oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia umumnya masih memandang peran tradisional suami dan istri sebagai sesuatu yang seharusnya dipertahankan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam studi kasus Ini menjelaskan bahwa seorang istri yang pergi bekerja sedangkan suami yang dirumah mengurus rumah dan anak, itu terjadi karena tadinya seorang istri mencari penghasilan tambahan untuk suami dan ternyata suaminya pengangguran tidak dapat pekerjaan yang tetap. Sehingga menjadi suami betah untuk dirumah menggantikan pekerjaan istri dan begitupun sebaliknya.

Di era modern ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah wanita karir di negara ini semakin meningkat. Banyak dari mereka yang menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan utama untuk bekerja atau berkarir di luar rumah. Di tengah masyarakat, terdapat berbagai pandangan mengenai peran dan posisi perempuan, yang menyebabkan semakin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, baik di kantor maupun di bidang lain seperti militer dan kepolisian.

Ayat 24 dari surah An-Nisa menegaskan bahwa diharamkan bagi seorang pria untuk menikahi wanita yang masih bersuami, kecuali wanita-wanita yang menjadi tawanan perang. Menikahi wanita-wanita tawanan ini dihalalkan setelah memastikan bahwa rahim mereka kosong dengan menunggu satu kali haid. Allah menetapkan larangan menikahi wanita-wanita yang masih bersuami, namun menghalalkan menikahi wanita-wanita lain yang tidak termasuk dalam larangan tersebut, dengan syarat menggunakan harta yang dimiliki untuk menjaga kehormatan dari perbuatan yang diharamkan.

Kemudian, bagi istri-istri yang dinikmati melalui pernikahan yang sah, suami diwajibkan untuk memberikan mahar yang telah ditetapkan. Tidak ada dosa bagi suami dan istri jika mereka sepakat untuk menambah atau mengurangi jumlah mahar setelah kewajiban tersebut ditentukan, asalkan kesepakatan tersebut didasari oleh kerelaan kedua belah pihak. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala urusan hamba-hamba-Nya, dan Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum dan mengatur kehidupan mereka.

Memahami konsep perkawinan dengan baik merupakan hal yang sangat penting karena ini merupakan kunci untuk mencapai tujuan utama dari sebuah perkawinan, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Keberhasilan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri setelah menikah sangat penting untuk melindungi perkawinan dari kemungkinan perceraian yang bisa terjadi akibat tumpang tindihnya tanggung jawab antara suami dan istri. Oleh karena itu, setiap individu perlu mempersiapkan diri dengan bekal pengetahuan yang memadai tentang perkawinan, mengingat perkawinan bukanlah tugas yang mudah dan mengandung tanggung jawab yang besar.

Kedewasaan, baik secara fisik maupun rohani, menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam pernikahan. Namun, sayangnya, masih banyak di antara kita yang kurang menyadari atau memperhatikan pentingnya kedewasaan ini. Secara yuridis, kedewasaan berarti memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan secara mandiri tanpa perlu bantuan orang lain, seperti orang tua atau wali. Dengan demikian, seseorang yang sudah dianggap dewasa dan diakui secara hukum bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Ini memberikan wewenang kepada individu untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Maka, untuk mencapai tujuan serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, diperlukan kematangan dan kedewasaan dalam menjalani pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketimpangan dalam tanggung jawab dan peran di dalam rumah tangga.

Sebagai suami, ada tanggung jawab untuk melindungi dan membimbing istri agar selalu berada di jalan yang benar. Seorang suami tidak hanya harus menjadi pendamping yang baik,

tetapi juga meringankan beban istri dengan membantu dalam hal-hal seperti mengajak anak-anak bermain atau memberikan waktu istirahat yang berkualitas bagi istri, meskipun suami sendiri sibuk mencari nafkah.

Di sisi lain, peran istri juga sangat penting. Istri harus selalu menjadi pendamping yang setia bagi suami serta berperan sebagai ibu yang mampu mendidik dan membimbing anak-anak. Seperti halnya suami, istri juga berperan sebagai teman yang baik dan nyaman bagi pasangannya. Istri dapat diajak berdiskusi tentang berbagai persoalan dan juga merupakan sumber kekuatan serta dorongan bagi kemajuan karir suami.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam sebuah negara yang terbentuk dalam masyarakat dan berperan dalam menciptakan generasi penerus untuk masa depan. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita, di mana keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak diharapkan dapat mencapai kebahagiaan serta ketenangan. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai gerbang menuju terciptanya keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Setelah menikah, baik suami maupun istri akan menerima tugas dan tanggung jawab masing-masing. Melaksanakan tanggung jawab ini bukanlah hal yang mudah, sehingga mereka harus dengan penuh kesadaran memikul dan melaksanakannya. Salah satu tantangan utama dalam perkawinan adalah ketika suami dan istri tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dalam kehidupan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana peranan wanita karir dihubungkan dengan ketahanan keluarga?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan wanita karir di Desa Mekaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya?
2. Untuk mengetahui peran wanita karir dihubungkan dengan ketahanan keluarga?

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode teknik deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Mekaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 1.149 jiwa

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis empiris, merupakan pendekatan analisis hukum dan berdasarkan observasi

Proses analisis data ini dilaksanakan guna mendapatkan data lapangan yang valid. Data dari hasil analisis ini kemudian akan peneliti jadikan sebagai bahan utama penelitian. Terdapat tiga proses analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Pendekatan Yuridis empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis (hukum) dengan pendekatan empiris (berdasarkan data dan observasi). Penelitian ini tidak hanya menganalisis aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum secara teoretis tetapi juga mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik. Pendekatan yuridis empiris sering digunakan untuk memahami dampak nyata dari hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum tersebut diinterpretasikan, diterapkan, dan dialami oleh berbagai pihak.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Hubungan Ketahanan Keluarga Dengan Wanita Karir Di Desa Mekaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya?**

Desa Mekaraja merupakan desa yang terletak di kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dari penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan yaitu didesa

tersebut, beberapa keluarga yang pemenuhan nafkahnya dipenuhi oleh istri bukan suami, karena pada hakikatnya suami yang harus mencari nafkah, hal ini didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah, letak geografis daerah tersebutnya juga terpencil, lalu tidak sedikitnya dari istri tersebut bekerja keluar kota untuk menjadi pengasuh atau pembantu lalu berjualan di rumah maupun berkeliling berjualan di daerah tersebut. Adapun dalil tentang keluarga yang artinya: “Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mempertahankan kesejahteraan dan stabilitas dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan hidup. Ini melibatkan berbagai aspek seperti kesejahteraan ekonomi, dukungan emosional, kesehatan, dan pendidikan. Ketahanan keluarga memungkinkan anggotanya untuk beradaptasi, berkembang, dan tetap harmonis meskipun menghadapi kesulitan.

Faktor-faktor ketahanan keluarga merujuk pada berbagai elemen yang mendukung kemampuan keluarga untuk bertahan, berkembang, dan beradaptasi

dalam menghadapi tantangan dan tekanan hidup.<sup>49</sup> Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap ketahanan keluarga:

1. Kesejahteraan Ekonomi, stabilitas Finansial Pendapatan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dan manajemen Keuangan Kemampuan untuk mengelola anggaran keluarga dengan bijaksana, termasuk menabung, berinvestasi, dan merencanakan keuangan jangka panjang.
2. Dukungan Emosional dan Relasional, komunikasi yang Efektif Kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur antar anggota keluarga, yang membantu mengatasi konflik dan membangun pengertian. Keterikatan emosional hubungan yang kuat dan penuh kasih antara anggota keluarga, menciptakan dukungan emosional yang penting dalam menghadapi stres dan tekanan.
3. Kesehatan Fisik dan Mental, kesehatan Fisik, Akses ke layanan kesehatan yang memadai dan penerapan gaya hidup sehat untuk memastikan semua anggota keluarga dalam kondisi fisik yang baik. Dan kesehatan Mental dukungan psikologis dan emosional, serta kemampuan untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Ini termasuk akses ke bantuan profesional jika diperlukan.<sup>50</sup>
4. Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan berkualitas untuk semua anggota keluarga, terutama anak-anak, yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik. Dan pengembangan diri adalah Kesempatan untuk pengembangan pribadi dan profesional bagi semua anggota keluarga, termasuk pelatihan dan pendidikan lanjut.
5. Spiritualitas dan Nilai-Nilai, kehidupan spiritual dan penerapan nilai-nilai agama atau moral yang kuat dapat memberikan panduan, makna, dan tujuan dalam hidup keluarga. Nilai-Nilai Keluarga seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kasih sayang yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan nafkahnya, penting juga untuk mempertimbangkan kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, karena kedua hal ini saling terkait. Salah satu faktor penyebab kelalaian ini adalah kurangnya pemahaman dan praktik agama di antara suami dan istri. Dalam hasil wawancara dengan suami, diketahui bahwa suami merasa istri kurang memahami agama. Sementara dalam wawancara dengan istri, diungkapkan bahwa suami kurang konsisten dalam ibadah, sering meninggalkan salat bahkan tidak menunaikan salat lima waktu.

Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar juga kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi antar individu yang harmonis dan sejahtera secara fisik maupun psikis. Bekerja dalam Islam adalah hak setiap Muslim tanpa memandang jenis kelamin, status suami atau istri, orang tua atau anak. Pekerjaan adalah bagian dari pergulatan hidup yang dihadapi oleh setiap individu, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut. Islam tidak melarang siapa pun untuk bekerja selama pekerjaan itu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini termasuk dalam kemaslahatan yang dijaga oleh syariat, dan melaksanakan pekerjaan tersebut

juga mendatangkan ganjaran dari Allah SWT.

Apabila laki-laki dan perempuan telah melaksanakan akad nikah yang sah menurut hukum Islam, maka timbullah hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Di samping jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami:

1. Kondisi di mana suami dapat bekerja untuk memenuhi kewajibannya dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. Begitu pula dengan istri, memiliki kemampuan untuk bekerja yang bisa menambah penghasilan keluarga
2. Kondisi suami sedang-sedang saja artinya Jika suami hanya mampu memperoleh hasil yang cukup-cukup saja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka istri dan erbolehkan untuk membantu suami dalam mengatasi kekurangan tersebut
3. Jika suami tidak mampu sama sekali untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri diizinkan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun statusnya telah berubah menjadi seorang istri, wanita diperbolehkan bekerja atau berusaha sesuai dengan kondisi suami. Istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan membagi waktu dengan baik untuk mengurus keluarga.

Dalam pertimbangan apakah seorang istri boleh bekerja, penting untuk mempertimbangkan kemampuan finansial suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Izin dari suami menjadi faktor utama dalam menentukan apakah istri dapat bekerja atau tidak, serta memperhatikan kewajiban istri dalam menjaga rumah tangga yang tidak boleh diabaikan. Menurut Sayyid Sabiq, jika suami melarang istri untuk bekerja dan istri mengabaikan larangan tersebut, maka istri tersebut tidak berhak memperoleh nafkah karena telah melepaskan diri dari kewajiban sebagai istri. Namun, jika ada alasan yang sah atau hukum membenarkan pengabaian tersebut, hak nafkahnya tetap berlaku..

Para ulama membedakan antara jenis pekerjaan istri yang dapat mengurangi hak atau merugikan suami, serta pekerjaan yang tidak berdampak merugikan bagi suami. Pekerjaan yang masuk dalam kategori pertama umumnya dilarang oleh para ulama, sementara untuk pekerjaan yang tidak merugikan suami, beberapa ulama membolehkannya.

Tempatkanlah para istri yang telah diceraikan di tempat yang sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah menyulitkan mereka hingga merasa tertekan. Jika istri yang diceraikan sedang hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan. Setelah kelahiran, jika mereka menyusui anak-anakmu, berikanlah imbalan yang layak kepada mereka. Selalu lakukan musyawarah dengan baik tentang segala hal di antara kalian. Apabila kalian menghadapi kesulitan terkait penyusuan, diperbolehkan untuk meminta bantuan wanita lain untuk menyusukan anak tersebut. (QS ath-Thalaq [65]: 6)

Peranan nafkah dalam keluarga sangat penting dan memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan, stabilitas, dan keharmonisan keluarga. Berikut adalah beberapa peranan utama nafkah dalam keluarga:

1. Memenuhi Kebutuhan Dasar, kebutuhan dasar nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Ini memastikan bahwa semua anggota keluarga memiliki standar hidup yang layak dan sehat. Contohnya Anak-anak yang mendapat makanan bergizi dan akses ke layanan kesehatan akan tumbuh dengan baik dan memiliki peluang lebih baik dalam pendidikan.<sup>19</sup>
2. Stabilitas dan Keamanan Finansial, keamanan finansial dengan adanya nafkah yang memadai, keluarga dapat mencapai stabilitas dan keamanan finansial, menghindari stres yang timbul dari ketidakpastian ekonomi. Contohnya Adanya tabungan keluarga yang memadai dapat membantu menghadapi situasi darurat seperti penyakit atau kehilangan pekerjaan.
3. Pendidikan dan Pengembangan Anak, Nafkah juga mencakup biaya pendidikan, yang penting untuk pengembangan intelektual dan keterampilan anak-anak. Contohnya Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai kesuksesan di masa depan.
4. Dukungan Emosional, Selain kebutuhan material, nafkah juga mencakup dukungan emosional dan spiritual, yang membantu menjaga keharmonisan dan kesejahteraan

emosional dalam keluarga. Contohnya Kehadiran orang tua yang mendukung dan peduli secara emosional dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan pengertian.

5. Tanggung Jawab dan Kepemimpinan, kepemimpinan Keluarga, Nafkah menunjukkan tanggung jawab dan kepemimpinan, terutama dari pihak suami/ayah, dalam menjaga dan mengatur rumah tangga. Contohnya Seorang ayah yang memenuhi tanggung jawab nafkah menunjukkan perannya sebagai pemimpin yang dapat diandalkan dalam keluarga

### **Ketahanan keluarga dalam Islam**

#### **Pengertian Ketahanan keluarga**

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mempertahankan kesejahteraan dan stabilitas dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan hidup. Ini melibatkan berbagai aspek seperti kesejahteraan ekonomi, dukungan emosional, kesehatan, dan pendidikan. Ketahanan keluarga memungkinkan anggotanya untuk beradaptasi, berkembang, dan tetap harmonis meskipun menghadapi kesulitan.

#### **Faktor-faktor ketahanan keluarga**

Faktor-faktor ketahanan keluarga merujuk pada berbagai elemen yang mendukung kemampuan keluarga untuk bertahan, berkembang, dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan tekanan hidup.<sup>22</sup> Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap ketahanan keluarga:

1. Kesejahteraan Ekonomi, Stabilitas Finansial Pendapatan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dan manajemen Keuangan Kemampuan untuk mengelola anggaran keluarga dengan bijaksana, termasuk menabung, berinvestasi, dan merencanakan keuangan jangka panjang.
2. Dukungan Emosional dan Relasional, komunikasi yang Efektif Kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur antar anggota keluarga, yang membantu mengatasi konflik dan membangun pengertian. Keterikatan emosional hubungan yang kuat dan penuh kasih antara anggota keluarga, menciptakan dukungan emosional yang penting dalam menghadapi stres dan tekanan.
3. Kesehatan Fisik dan Mental, Kesehatan Fisik, Akses ke layanan kesehatan yang memadai dan penerapan gaya hidup sehat untuk memastikan semua anggota keluarga dalam kondisi fisik yang baik. Dan kesehatan Mental dukungan psikologis dan emosional, serta kemampuan untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Ini termasuk akses ke bantuan profesional jika diperlukan.
4. Pendidikan dan Pengembangan, pendidikan berkualitas untuk semua anggota keluarga, terutama anak-anak, yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik. Dan pengembangan diri adalah Kesempatan untuk pengembangan pribadi dan profesional bagi semua anggota keluarga, termasuk pelatihan dan pendidikan lanjut.
5. Spiritualitas dan Nilai-Nilai, Kehidupan spiritual dan penerapan nilai-nilai agama atau moral yang kuat dapat memberikan panduan, makna, dan tujuan dalam hidup keluarga. Nilai- Nilai Keluarga seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kasih sayang yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam**

Ketahanan keluarga dalam Islam merupakan konsep yang mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari hubungan suami istri, pendidikan anak, hingga aspek spiritual dan sosial. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam ketahanan keluarga menurut Islam

## D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peranan wanita karir di Desa Mekaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa istri bekerja bukan semata-mata mengisi waktu luang atau mengejar karir melainkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga karena pendapatan yang diperoleh suaminya kurang mencukupi.
2. Peranan wanita karir terhadap ketahanan keluarga mempunyai dampak pada ekonomi keluarga yang lebih baik karena mampu mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya, wanita karir juga sering menjadi teladan bagi anak-anak, menunjukkan bahwa kerja keras dan pendidikan dapat membawa kesuksesan. Lalu wanita karir juga biasanya terampil dalam manajemen waktu, mampu mengatur antara pekerjaan dan tugas rumah tangga secara efisien ini memastikan bahwa rumah tangga tetap berjalan dengan baik meskipun mereka bekerja.

## Acknowledge

Alhamdulillah rabbil'alamini, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Tak lupa sholawat serta salah semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita selaku umatnya semoga mendapat syafaat di hari kiamat kelak. upaya yang luar biasa serta kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini. Maka dari itu saya sebagai penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah tersayang yaitu Asep Wawan yang selalu memberikanku support dan doa yang tiada henti, dan selama penulis mengenyam pendidikan di Unisba ini hanya beliau lah yang selalu mengantar dan menjemput penulis tanpa mengeluh walaupun diwaktu yang sangat pagi ataupun sangat malam. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan memberikan kesehatan dimanapun beliau berada Aamiin;
2. Ibu tersayang yaitu Ipit Sopyati yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka dan duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah serta selalu support dimana pun dan kapan pun, dan yang pastinya selalu mendoakan penulis tiada henti hingga penulis kuat seperti sekarang. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan memberikan kesehatan dimanapun beliau berada Aamiin;
3. Nenek dan kakek tersayang yang selalu memberikan dukungan agar penulis cepat menyelesaikan skripsi dan dapat lulus serta cepat mendapatkan pekerjaan;
4. Adik tersayang Iqlima Nurfadhilah, karena dengan tingkah laku serta ucapannya selalu memberikan hiburan disaat penulis sedang capek, down, dan tidak semangat;
5. Bapak Shindu Irwansyah, L.C., M.Ag. selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, S.Sy., MSI selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini;
6. Baitul Maal Unisba dan Yayasan Baitul Maal PLN yang telah memberikan penulis beasiswa full sampai lulus, sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah ini sampai lulus dengan biaya gratis.

## Daftar Pustaka

- [1] Al Hafidzi, I. (n.d.). *Riyadhussalihin*. Surabaya: Darul Ulum.
- [2] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan loyalitas masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [3] Ansori, A. (1986). *Sejarah BW di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- [4] Ash-Shabuni, A. (n.d.). *Shafwahr*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- [5] Dea Sa'adah, Amrullah Hayatudin, & Irwansyah, S. (2022). Analisis praktik keluarga berencana pada wanita karir di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang perspektif masalah mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 97–103.

<https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.579>

- [6] Dian Qorri Roziah. (2022). Praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- [7] Karimudin, D. (2021). *Teori analisis*. Bandung: Yayasan Zaini.
- [8] Kemenag. (2024). *Siwak*. Retrieved from <https://siwak.kemenag.go.id/> (accessed June 28, 2024).
- [9] Marwadani. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Yayasan Zaini.
- [10] Munti, R. B. (n.d.). *Perempuan sebagai kepala rumah tangga*.
- [11] Putra, A., & Bagaskara, R. (2020). Konsep perkawinan yang bertanggung jawab dalam perspektif Islam. *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 44.
- [12] Saebeni, B. A. (2008). *Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia.